IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT 1 (d) UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PETANI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:
SATRIO BUDI NUGROHO
0810113347

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT 1 (d) UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PETANI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo)

Disusun Oleh :

SATRIO BUDI NUGROHO

NIM. 0810113347

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Sri Lestariningsih, SH. M.Hum	Yuliati, SH. LLM
NIP: 19681102 199003 2 001	NIP: 19660710 199203 2 003

Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H	Eny Harjati, SH. M.Hum
NIP: 19411222 197302 2 001	NIP: 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan hanya kehadirat Alloh Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Moh. Ali Safa'at, SH. MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Arif Zainudin, SH. MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Eny Harjati, SH. MH selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Ibu Sri Lestariningsih, SH. MH selaku Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yuliati, SH. LLM selaku Pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Anto Wibowo selaku Kepala Seksi Perdagangan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

9. Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima selaku Penyidik Satreskrim Polres Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para Ketua Kelompok tani dan Petani yang telah memberikan informasi untuk menyusun skripsi ini
11. Ayahanda saya, Drs. H. Soedarmani, MM terima kasih atas doa dan semangatnya untuk menyeleseikan skripsi ini.
12. Ibunda saya, Anjarwiyati terima kasih atas doa dan harapan – harapan sebagai semangat dalam menempuh kuliah di Malang selama 4 tahun ini.
13. Para sahabat – sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tio, Verliyan, Topan, Yuan, Bagus, Yudhana, Cristian, Daniel, Adi, Andhika, Tyas, Putri, Ulfa yang telah memberikan semangat dan kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Alloh SWT selalu memberikan rahmat-NYA pada kita semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. AMIN.

Malang, 22 Juli 2012

Penulis

DAFTAR TABEL

1. Pengetahuan Konsumen mengenai alur Penyaluran Pupuk bersubsidi yang benar
2. Pengetahuan Konsumen mengenai perbuatan pergantian karung bersubsidi menjadi Nonsubsidi merupakan Perbuatan Tindak Pidana Di bidang Perlindungan Konsumen
3. Pengetahuan Konsumen tentang isi UUPK

DAFTAR LAMPIRAN

1. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK)
2. Blanko laporan penyaluran bulanan distributor pupuk bersubsidi

repository.ub.ac

ABSTRAKSI

SATRIO BUDI NUGROHO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, *Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang–Undang Perlindungan Konsumen bagi Petani Pengguna Pupuk Bersubsidi (Studi di Kepolisian Resor Ponorogo dan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,* Sri Lestariningsih, SH. M.Hum; Yuliati, SH. LLM

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang–Undang Perlindungan Konsumen bagi petani pengguna pupuk bersubsidi. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan pola pikir pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya kejahatan ekonomi khususnya kejahatan yang terjadi di bidang penyaluran pupuk bersubsidi.

Dalam upaya untuk mengetahui Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam upaya melakukan perlindungan hukum bagi petani pengguna pupuk bersubsidi dan mengetahui upaya Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi kabupaten Ponorogo untuk mengatasi kendala yang ada. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara langsung dengan pihak penyidik kepolisian, Kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen serta kelompok tani. Kemudian seluruh data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban, bahwa Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi telah diterapkan sehingga para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai UUPK. Kepolisian Resor Ponorogo mengalami kendala dalam lemahnya koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo mengalami kendala *internal,* meliputi kurangnya pemahaman akan substansi UUPK dan tidak adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian kendala *Eksternal,* meliputi Rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak atas konsumen dan isi UUPK, dan tidak adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak Penyalur/ Distributor.

Upaya dalam mengatasi kendala oleh Kepolisian Resor Ponorogo menerapkan fungsi BIMAS dan sering melakukan koordinasi dengan polisi desa yang merupakan strategi yang diterapkan untuk menekan kelangkaan pupuk bersubsidi, kemudian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo mengupayakan kendala *Internal* dengan melakukan pemahaman akan substansi Undang–Undang,dan kendala *eksternal* diupayakan melakukan sosialisasi kepada konsumen melalui pamflet di setiap kios agen resmi dan penyuluhan, melakukan kerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota lain,

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka agar menerapkan sanksi pidana Undang–Undang Perlindungan Konsumen terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang penyaluran pupuk bersubsidi, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan menekan timbulnya kerugian terhadap konsumen,

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha beraneka ragam, salah satunya merupakan penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan kebutuhan utama para petani, oleh karena itu kebutuhan akan pupuk menjadi perhatian utama dikalangan produsen,distributor, maupun kalangan konsumen. Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu pemerintah berkepentingan melakukan berbagai kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Perkembangan ekonomi yang memicu timbulnya kegiatan usaha yang beraneka ragam dan berdampak pada persaingan usaha. Persaingan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya dari kegiatan usaha yang dilakukan kerap kali berdampak pada pengabaian hak – hak konsumen dalam melakukan proses produksi maupun distribusi.

Pupuk yang diperlukan petani dapat memenuhi azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) serta sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. [1]

[1] Hasil pra survey di Dinas Perdagangan ,Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo, 27 Februari 2012

Musim tanam yang datang setiap pertengahan tahun menjadikan perhatian khusus untuk menjamin pupuk bersubsidi sampai ketangan petani. Akan tetapi penyaluran pupuk bersubsidi banyak diketemukan pelanggaran – pelanggaran dalam prakteknya di lapangan. Hal ini tergolong merugikan dan menghilangkan hak- hak para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi dapat dikatakan dikuasai oleh kapitalis – kapitalis perdagangan dan pengawasan selalu ditingkatkan dari tahun ketahun seiring berkembangnya kasus[2]

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor tentang tugas dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 10 Nomor 21 tahun 2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian tugas dan tanggung jawab pengecer diatur dalam Pasal 11 Nomor 21 tahun 2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi.

Kasus yang terjadi banyak diketemukan pada Distributor dan Pengecer, karena dalam ranah ini minim sekali pengawasan oleh pemerintah. Oleh karena musim tanam yang terjadi beberapa tahun sekali mengakibatkan terjadinya penimbunan - penimbunan pasokan pupuk pada distributor dari produsen PT. Pusri dan PT. Petrokimia.

Jenis pelanggaran yang pernah terjadi:

1. Aparat menggerebek gudang milik salah satu Distributor pupuk. Saat itu,di gudang sedang melakukan proses penggantian karung.Sehingga aparat mengamankan satu unit mesin jahit karung,delapan ton pupuk berkarung nonsubsisid siap edar dan delapan ton pupuk yang masih berkarung subsidi.[3]

---

[2] Hasil pra survey di Dinas Perdagangan ,Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo,27 Februari 2012

[3] "*Penyalahgunaan Distribusi Pupuk* **"**,Radar Madiun, http://www.radarmadiun.co.id. tanggal 14 Maret 2012

2. Salah satu distributor pupuk yang tinggal di Dusun Jajar, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, polisi juga menyita 16 ribu kilogram pupuk bersubsidi, yang sebagian karungnya sudah diganti dengan karung berlabel pupuk non subsidi.[4]

Undang Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Peredaran pupuk bersubsidi menjadi non subsidi sangat merugikan konsumen pupuk bersubsidi. Dengan adanya kasus tersebut maka diharapkan pemerintah kabupaten Ponorogo dapat melakukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen secara tegas dan cepat seperti melakukan pengawasan akan peredaran pupuk bersubsidi di pasaran, melakukan penarikan produk yang dipalsu, memberikan penyuluhan kepada petani agar ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyalurannya dan memproses penegakan hukum terhadap para pelaku usaha yang telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya.

Dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi kabupaten Ponorogo bertugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen akan tersalurkannya pupuk bersubsidi ke petani yang dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka perlu untuk mengetahui lebih lanjut dan menuliskannya dalam bentuk laporan

[4] *"Kelangkaan Pupuk Karena Distributor Nakal"*,http://komisi1.ramadhanpohan.com tanggal 19 Maret 2012

penelitian agar permasalahan tentang peredaran pupuk bersubsidi mendapat perhatian dari pihak terkait dan dapat dilakukan pengawasan agar tidak lagi terjadi penyimpangan dan merugikan petani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam upayanya melakukan perlindungan hukum bagi petani pengguna pupuk bersubsidi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi berkaitan dengan Pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi kabupaten Ponorogo untuk mengatasi kendala yang ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1 Mendiskripsikan dan menganalisis upaya Kepolisian Resor dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo

2 Mengetahui dan menganalisis kendala bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi.

3 Mengetahui dan menganalisa upaya Kepolisian Resor Ponorogo dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Ponorogo guna mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

1) Memberikan pemikiran baru yang positif kaitannya dengan pelaksanaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyaluran pupuk bersubsidi

2) Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo dalam upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan

perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi

b) Bagi Kepolisian

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi .

c) Bagi konsumen

1) Memberikan pengetahuan untuk konsumen tentang adanya pupuk bersubsidi dan agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan haknya.
2) Memberikan pengetahuan bagi konsumen bahwa hak – haknya perlu dilindungi oleh hukum

d) Bagi Penulis

1) Mendapatkan pengalaman dan wawasan berpikir, bernalar serta menganalisa permasalahan yang ada pada dunia nyata
2) Dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang pernah diterima pada bangku kuliah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.[5] Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).[6]

Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.[7] Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktifitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin. Adapaun Schubert mengemukakan bahwa *Implementasi adalah sitem rekayasa.''* Pengertian–pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan

[5] J.S. Badudu,2001,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta.hlm 530
[6] "*Pengertian Implementasi menurut beberapa ahli*".http://rimaru.web.id diakses pada tanggal 18 Juni 2012
[7] "*Majone dan Wildavsky, pengertian Implementasi* ", http://forumkami.net ,diakses pada tanggal 7 Juni 2012

sekedar aktifitas, suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan[8]

Kebijakan publik dalam studinya, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekasnisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implentasi menyangkut masalah konflik, kepuasan dan siapa saja yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidaklah salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi dari suatu peraturan perundang- undangan haruslah dilihat sebagai bentuk pengaplikasian seperangkat norma hukum dengan korelasinya terhadap masyarakat, utamanya kendala – kendala yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenkan pula bahwa sifat keilmuan dari ilmu hukum itu sendiri yang cenderung sebagai sebuah ilmu terapan, yang mana dalamnya bukan hanya dipandang sebagai bentuk ketentuan/ aturan/ kaidah hukum semata, tetapi juga juga tentang bagaimana pemberlakuan suatu aturan hukum dalam masyarakat.[9] Sehingga berbicara tentang implementasi, kita dapat mengetahui secara keseluruhan tentang bagaimana pemberlakuan suatu aturan hukum dalam masyarakat, serta bagaimana kendala yang muncul didalamnya.

Konteks studi yang dilakukan disini adalah mencoba untuk melihat bagaimana pemberlakuan suatu peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi petani pengguna pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo.

[8] Ibid, diakses pada tanggal 8 juni 2012
[9] Peter Mahmud Marzuki,2005.*Penelitian Hukum,*Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm 38

Penerapan peraturan tersebut dapat dilihat dengan mendasarkan pada bagaimana ketentuan norma–norma yang ada telah dilaksanakan, peranan dari masing – masing institusi yang diatur dengan peraturan tersebut, maupun pula kendala faktual yang ada pada masyarakat dengan adanya Undang Undang tersebut. Kesemuanya merupakan sebuah parameter secara umum untuk melihat aspek implementasi sebuah peraturan, dalam sudut pandang penerapannya yang bersifat umum. Dalam studi implementasi, juga harus diperhatikan tentang hal–hal yang berpengaruh baik secara langsung, maupun tidak langsung (faktor eksternal) dalam penerapan sebuah peraturan sehingga dapat diketahui secara keseluruhan kendala yuridis yang ada pada penerapan peraturan, maupun juga kendala secara teknis yang muncul dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

B. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur–unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak–hak konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi konusmen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”.[10]

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal–hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru,

[10] Az.Nasution, 2001,*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*,diadit Media , Yogyakart, hlm. 120

khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi[11]

Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan/ atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[12] Peraturan yang menyebutkan tentang larangan bagi pelaku usaha diatur dalam Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 8 Undang–Undang Perlindungan Konsumen

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

[11] Janus sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9
[12] Moeljatno, 1987, *Azas – asas hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta, hlm 54

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dalam proses produksi ataupun perdagangannya masih belum sesuai, Undang – undang Perlindungan Konsumen mengatur perihal perbuatan– perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/ atau memperdagangkan suatu produk yang memuat adanya sanksi pidana.

Pasal 62 Undang–Undang Perlindungan Konsumen

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selain sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga

mengatur adanya hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukuman tambahan tersebut diantaranya adalah:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dan peredaran, atau
6. Pencabutan izin usaha[13]

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa,hingga akibat–akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspek yaitu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang – undang. Dalam hal ini termasuk persoalan – persoalan mengenai penggunaaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya.

[13] Az.Nasution, 2001,*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*,diadit Media , Yogyakarta, hlm. 158

- Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat- syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan – persoalan promosi dan periklana, standar kontrak, harga layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. [14]

Perlindungan konsumen dapat ditempuh dengan 2 model (Hans W. Micklitz):

- Kebijakan yang bersifat komplementer : Kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang memadai (*The Right to be Informed)*
- Kebijakan kompensatoris : Kebijakan yang berisikan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen (*The Right to Safety)* contoh : Kontrol pra pasar atau pasca pasar.[15]

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

[14],ibid hlm.10
[15] Shidarta, 1987, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, ,Jakarta, hlm.60

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. [16]

Tujuan daripada Perlindungan konsumen berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang – undang Dasar 1945
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaaan teknologi
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia – manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku – pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesenimbungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.[17]

Ditemukan dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa dua istilah tersebut berbeda, yaitu bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.[18]

---

[16] Janus Sidabalok, Op Cit.,hlm 31-33
[17] Az.Nasution,Opcit. hlm. 6
[18] Ibid,hlm 45

Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas–asas dan kaidah–kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas–asas dan kaidah–kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen.

Menurut Nasution, hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak terlalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing – masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak–hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak–pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.[19]

C. Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Pemahaman akan pengertian konsumen yang dilakukan oleh para sarjana sangat berbeda–beda, selain itu setiap negara juga mempunyai pemahaman akan pengertian konsumen itu sendiri adalah sebagai berikut:

[19] Az. Nasution, 1995, *konsumen dan Hukum*, Sinar harapan, Jakarta, hlm. 64-67

a. Hondius (Belanda)

Konsumen adalah pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa; (*Uiteindelijke gebruiker van geoderen en diesten).* Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir.

b. Yurisprudensi dan Doktrin di Perancis

Konsumen adalah orang yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya (terdapat kesamaan dengan Undang – undang Jaminan Produk di USA dan KUH Perdata Belanda).

c. Spanyol

Konsumen didefinisikan secara lebih luas yaitu, "*Any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, product, services, or activities, regardless oh whether the seller, supplierr producer is a public or private entity, acting alone or collectiely*". Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.

d. RRC

Pasal 2 *Beijing Municialo Regulation on Protection of Consemers' legal right and Interests* dinyatakan, istilah konsumen mengacu pada: "*Units and individuals who obtain, try paying the value consumer goods (hereafter as commodities) and commercial services (hereafter as service) for the needs of living"*. Dalam hal ini konsumen diartikan sebagai suatu badan atau individu yang membeli barang dan/atau jasa untuk memnuhi kebutuhan hidup.

e. *Consumer Protection Act of 1986 No 68*, India

Konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakat, menyangkutharga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain–lain keperluan komersial.

f. *Trade Practices Act 1974*, Australia

Konsumen adalah seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dolar Australia. Artinya, sejauh tidak melewati jumlah uang diatas, tujuan pembelian barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan. Jika jumlah uangnya sudah melebihi 40 000 dolar australia, keperluannya harus khusus.[20]

Undang-Undang di Indonesia, pengertian "konsumen" sebagai difinisi yuridis formal pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen adalah:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

[20] Shidarta, Op Cit.,hlm. 1-5

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer).* Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/jasa. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract).*

c. Barang dan/jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini, “produk” sudah bernotasi barang atau jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartika sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi mayarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkna oleh konsumen.

d. Tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.

2. Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan Pelaku Usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi[21].

Penjelasan Undang Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain–lain.[22] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Distributor sebagai Pelaku Usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah :

a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

[21] Az Nasution,Op.cit. 2001, hlm 17
[22] Ibid. hlm 20

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih di tekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,kemungkinan untuk

dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.[23]

Pentingnya penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jainan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan maupun berupa instruksi.

D. Kajian Umum mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan - peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[24] Hukum bukanlah tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum, faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu, mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik.

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum harus tetap berlaku, pada dasarnya tidak boleh

---

[23] Ahmad Miru dan Suratman Yodo, 2004.*Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali pers,Jakarta. hlm 54-55.
[24] Sudikno Mertokusumo.1999, *Mengenal Hukum*, Liberty; Yogyakarta, hlm 40

menyimpang.[25] Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.[26]

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[27] Secara Konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[28]

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu popular. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah:[29]

---

[25] Ibid. hlm 145
[26] Satjipto Rahardjo,1985 *Penegakan hukum suatu Tinjauan Yuridis,* Genta Publishing, Yogyakarta.hlm 20
[27] Soerjono Soekanto,1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm vi
[28]Ibid. hlm 5
[29] Ibid. hlm 11

1. Faktor hukum, dibatasi oleh undang-undang.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Dimana pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi. Pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk ZA, Phonska, Urea dan Superphos. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, perkebunan, peternak dan pembudidaya ikan atau udang. Pupuk bersubsidi tidak

diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, Holtikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya [30]

Berdasarkan bahan bakunya, pupuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik [31]

1. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik, berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
2. Pupuk anorganik, adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/ atau biologi. Pupuk anorganik banyak beredar di pasaran, karena relatif lebih mudah dalam produksinya. Pupuk anorganik merupakan pupuk hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

Namun dilihat dari bentuknya pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk padat dan pupuk cair [32]

1. Pupuk padat yaitu pupuk yang berbentuk padat, baik berupa butir (*granule)* atau kristal. Pupuk padat ada yang diaplikasikan secara langsung pada media tanah, ada juga yang dicampur dengan air untuk kemudian disemprotkan ke tanaman atau media tanaman. Contoh pupuk padat berupa Superphos, sedangkan pupuk padat kristal adalah Urea.

[30] Pupuk bersubsidi, http://www.digilib.ac.id tanggal 16 april 2012
[31] Pupuk bersubsidi, http://digilib.petra.ac.id tanggal 26 april 2012

[32] Pupuk bersubsidi,ibid

2. Pupuk cair yaitu pupuk yang berbentuk cair. Secara umum, aplikasinya dicampur dengan air terlebih dahulu. Aplikasi pupuk cair pada tanaman hias dilakukan dengan cara penyemprotan, baik tanaman maupun pada media tanam.

F. Penyidikan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pemberian ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Hal ini berarti, dalam sengketa konsumen ada kemungkinan timbul tindak pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan pada sengketa konusmen. Pemeriksaan lebih lanjut ini dilakukan tahap penyidikan akan adanya unsur tindak pidana, untuk kemudian dilakukan tahap penyidikan setelah diketahuinya ada unsur tindak pidana melalui tahap penyidikan.

KUHAP mengatur tentang Penyidikan dan siapa saja yang berwenang untuk menjadi penyidik. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa:

1) Penyidik adalah:
   a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
   b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang
2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selain KUHAP, penyidikan yang khususnya pada tindak pidana di bidang perlindungan konsumen diatur juga dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen. Penyidikan dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 59 Undang–Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup keweangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti.

Serta pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenangdi tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menyangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bab XII Pasal 59 mengatur bahwa:

1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang.
   a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
   b) melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
   c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
   d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
   e) melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
   f) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
   g) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
   h) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan konsumen

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Tindak Pidana di bidang Perlindungan Konsumen khususnya perdagangan, yang bertanggung jawab menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia[33]

[33] Yusuf shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang – undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti.Bandung.* hlm. 125

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat.[34] Tujuan digunakannya pendekatan sosiologis ini adalah untuk memahami persoalan–persoalan sosial yang ada dalam pemberian perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kepolisian Resor Ponorogo karena dalam kurun waktu antara tahun 2009 - 2010 terdapat 3 kasus penyalahgunaan

[34] J. Supriyanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta, hlm. 26

pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah Ponorogo, kemudian penelitian selanjutnya di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Ponorogo karena Dinas ini bertindak dalam sistem pengawasan dan pengendalian perdagangan termasuk pupuk bersubsidi yang mampu mengawasi dan mengendalikan perdagangan produk – produk.

Pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi telah menemukan adanya kecurangan dalam penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Ponorogo.[35] Selain itu Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi kabupaten ponorogo dapat bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum.

4. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.[36] Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber dari Pihak Kepolisian yang bertugas di Satuan reserse kriminal dan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi. Sehingga dapat mengetahui keberadaan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di lapangan. Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak pertama atau narasumber yang bersangkutan yaitu Polisi bagian Penyidik yang bertugas di Satuan Resor

[35] Hasil pra survey di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan koperasi kabupaten Ponorogo, tanggal 27 Februari 2012

[36] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 121

Kriminal dan Kepala Seksi Perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Ponorogo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa data hasil dari studi pustaka yang bersumber dari berbagai bahan bacaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet, dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian skripsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 tentng Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

b. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi

a. Data Primer: berupa hasil wawancara langsung subjek penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
b. Data Sekunder: berupa studi kepustakaan,dokumen-dokumen dan akses internet.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah Seluruh objek atau seluruh individual atau unit atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti.[37] Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh anggota polisi yang berjumlah 1.034 personil yang bertugas di Kepolisian Resor Ponorogo, Seluruh Staf Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi kabupaten Ponorogo dan Konsumen dan 200 petani yang memakai pupuk bersubsidi untuk pertanian.

2) Sampel

Sampel adalah Suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.[38] Penentuan Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu Pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria dan pertimbangan tertentu.[39] Sampel dari penelitian ini adalah di bagian Reskrim Kepolisian Resor Ponorogo dan di bagian Perdagangan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Satuan Resor Kriminal
2. Kepala Seksi Perdagangan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

Sedangkan sampel Konsumen diambil secara *random sampling. Random sampling* adalah Sampling dimana pemilihan elemen sampel dari populasi yang

---

[37]Rony Hanitojo Soemitro, 1990*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm 44
[38]Ibid, hlm 45
[39] Senapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif dasar-dasr dan aplikasi YA*3, Malang, hlm.30

dilakukan secara acak (random).[40] Sampel ini diambil dari pendapat responden berdasarkan jawaban dari populasi 200 petani yang terbagi dalam 4 kelompok Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang setiap GAPOKTAN terdiri dari 50 petani, kemudian sampel konsumen diambil secara random sampling melalui kuesioner kepada 35 orang konsumen yang merupakan anggota GAPOKTAN di Kecamatan Ponorogo dan Babadan. Sample disini diambil melalui pertimbangan dua penyalur resmi pupuk bersubsidi kabupaten Ponorogo yang mencangkup wilayah kecamatan Ponorogo dan kecamatan Badadan. Jumlah desa di kecamatan Ponorogo ada 306 desa dan 17 desa di kecamatan Babadan.

d. Teknik Pegumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik *interview* atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan yang ditulis.[41] Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah, yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam

[40] J. Supriyanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta, hlm.30
[41] Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 93

mengenai persoalan dalam penelitian ini[42], dan mengembangkan pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian

Pengumpulan data untuk petani pengguna pupuk bersubsidi maka dilakukan dengan cara memberikan kuesioner sesuai dengan keadaan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan didapatkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH), serta di Perpustakaan Kota Malang yang terletak di Jalan Ijen.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen didapatkan dengan cara menyalin dokumen-dokumen dan catatan-catatan di Kepolisian Resor dan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, serta data yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.

c) Akses Internet

Data didapatkan dengan cara mengakses dari internet yang berhubungan dengan bahan penulisan dan dibutuhkan untuk mendukung sebagai sumber data.

[42]Lexy J.Moelong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Roesdakary, Bandung, hlm 135

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh sepanjang hal itu mengenai manusia.[43]

1) Data Primer yang diperoleh melalui penelitian dengan analisa deskriptif kuantitatif dimana menggunakan wawancara responden konsumen yang menggunakan pupuk bersubsidi
2) Data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengangkat fakta,keadaan, variabel dan fenomena–fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

f. Definisi Operasional

1) Perlindungan Konsumen

Keseluruhan asas–asas dan kaidah–kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen.

2) Pupuk Bersubsidi

Penelitian ini berfokus pada pupuk yang mengalami kelangkaan di kabupaten Ponorogo. Pupuk yang dimaksud adalah pupuk bersubsidi, dimana

[43] Lexy J.Moelong, Opcit, hlm. 137

pupuk bersubdi terdiri dari pupuk ZA, Phonska, Urea dan Superphos. Pupuk bersubsidi tersebut tergolong dalam pupuk anorganik.

3) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan Pelaku Usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain–lain.

A. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan, beberapa literatur, baik dari buku-buku, artikel jurnal dan browsing internet. Dalam bab ini akan dijelaskan

tinjauan pustaka mengenai Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pupuk bersubsidi, Penegakan Hukum, Penyidikan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan dalam bab ini diuraikan tentang Gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan dari rumusan permasalahan yang dikaji yang berisi tentang Implementasi pasal pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo, Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian resor Ponorogo dan Dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi kabupaten Ponorogo dalam upayanya melakukan perlindungan hukum bagi konsumen pupuk bersubsidi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi berkaitan dengan pasal 8 ayat 1 (d) undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Upaya Kepolisian resor Ponorogo dan Dinas perdagangan perindustrian dan koperasi kabupaten Ponorogo untuk mengatasi kendala yang ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten ponorogo.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan mengungkapkan kesimpulan berdasarkan uraian hasil penelitian yang juga merupakan jawaban singkat dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Ponorogo

Letak Kabupaten Ponorogo antara $111^0 17'$ – $111^0 52'$ Bujur Timur dan $7^0 49'$ – $8^0 20'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.371,78 Km^2. Secara topografi dikelilingi barisan pegunungan yang bersambung mulai dari Gunung Wilis di sebelah timur membentang kearah selatan dan berakhir pada Gunung Lawu di sebelah barat. Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 Km arah Timur Laut dan ke ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 Km ke arah Barat. Dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun

hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedang sisanya digunakan untuk tegal , pekarangan dan lainnya.

Secara Administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan serta 305 kelurahan dan desa dengan 2.272 RW / 6.842 RT. Jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo sebanyak 445.601 jiwa laki-laki dan 450.320 jiwa perempuan. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo didukung oleh 12.379 Pegawai Negeri Sipil (Daerah Dalam Angka 2010 – BPS). Diantara 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk yang paling banyak sebesar 74.831 jiwa atau sebesar 8,35 % dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo, disusul kemudian dengan Kecamatan Babadan dan Kecamatan Sawoo.

Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan, dari 650 jiwa/ Km^2 menjadi 653 jiwa/ Km^2 dan Kecamatan Ponorogo mempunyai kepadatan terbesar yaitu 3.354 jiwa/ Km^2, hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Ponorogo merupakan pusat Pemerintahan sekaligus perekonomian untuk Kabupaten Ponorogo, sedangkan kepadatan terkecil di Kecamatan Pudak sebesar 176 jiwa/ Km^2 (Daerah Dalam Angka 2010 – BPS).

Komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo dengan interval 5 tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mengelompok pada usia dewasa dimana kelompok terbesar pada usia 25 - 29 tahun. Sedangkan berdasarkan hasil Registrasi Penduduk, perkembangan penduduk yang terjadi di Kabupaten Ponorogo sebesar 9,16% lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 2,30% (Daerah Dalam Angka 2010 – BPS).

2. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Polres Ponorogo berada di tengah kabupaten Ponorogo tepatnya di jalan Bhayangkara Nomor 60 Ponorogo, dengan kode pos 63411. Kapolres Ponorogo dikepalai oleh AKBP Yudha Gustawan S.I.K, SH. MH. Polres Ponorogo bertugas menyelenggarakan pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Ponorogo serta tugas–tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku di dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugas, Polres Ponorogo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada semua masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dan permintaan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat- surat izin/ keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri
2. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keadamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.

4. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegitan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/ khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

5. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

6. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/ pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang–undangan dan terjalinnya hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

7. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.[44]

[44] Sumber: Data Sekunder,diolah,2012

a. Bagan Organisasi Kepolisian Resor Ponorogo

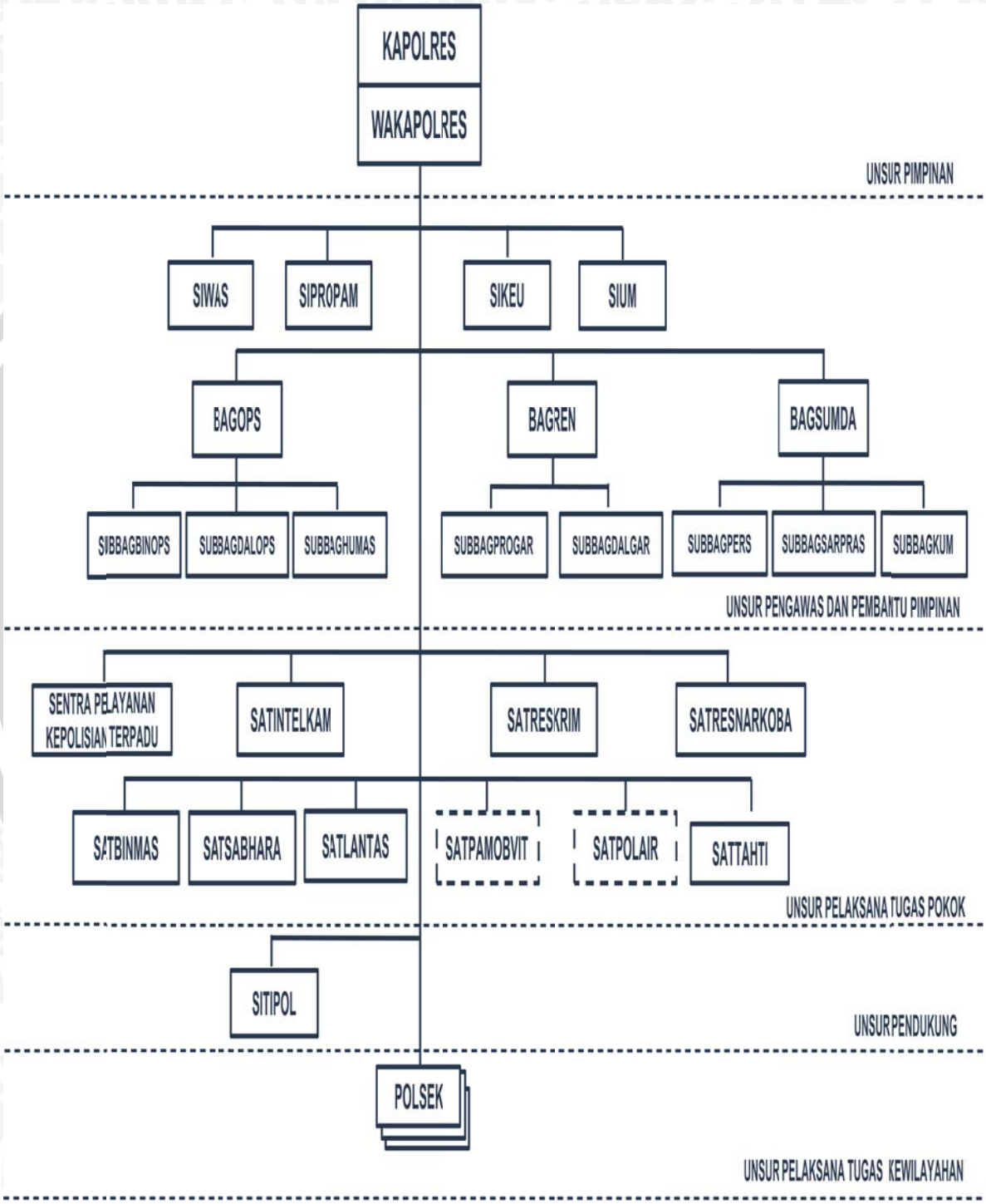

Sumber: Data Sekunder,diolah,2012

b. Strukur organisasi didalam Kepolisan Resor Ponorogo terdiri dari:

1. Kepala Polres yaitu sebagai pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Polda, Kepala Polres bertugas memimpin membina dan mengawasi/ mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Polda

2. Wakil Kepala Polres sebagai pembantu utama Kepala Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Polres, bertugas membantu kepala Polres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas–tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dalam hal kepala Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kepala Polres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kepala Polres

3. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

   Bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)[45]

[45] Sumber: Data Sekunder,diolah,2012

3. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

a. Struktur Organisasi

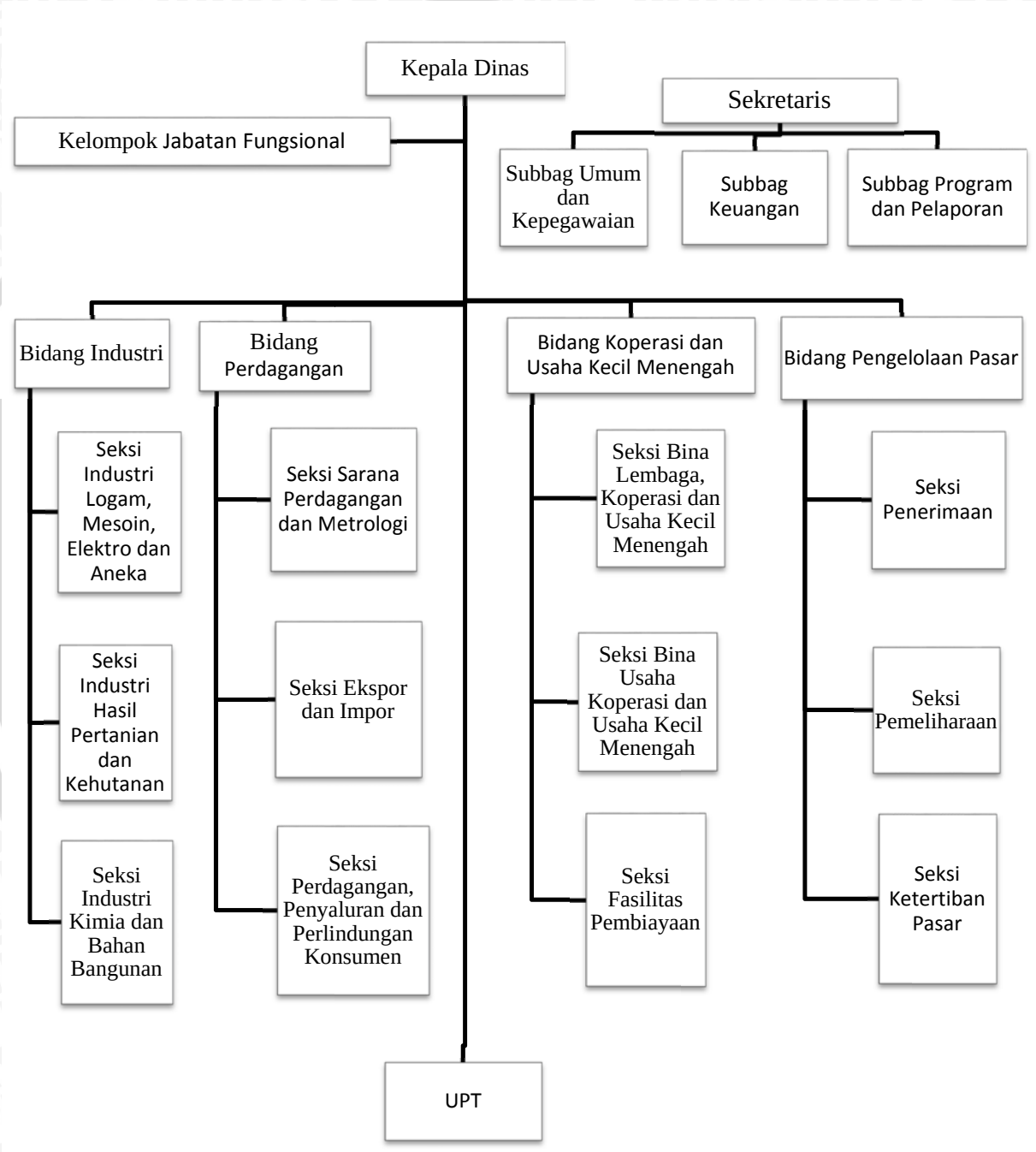

Sumber*: Data Primer,diolah,2012*

Adapun uraian tugas pokok dari masing–masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi, dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi dalam lingkup urusan dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas meliputi:
   a) Pengkajian peraturan perundang–undangan dan ketentuan lainnya.
   b) Penyusunan program kerja sekertariat
   c) Koordinasi dan evaluasi dilingkungan sekretariat agar sinergi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas
   d) Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan umum, kepegawaian dan perencanaan keuangan
   e) Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan bidang
   f) Koordinasi perencanaan, pengolahan dan pengawasan keuangan
   g) Koordinasi penyebarluasan peraturan perundang–undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang
   h) Peraturan pengendalian dan surat menyurat, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga serta urusan penyelenggaraan rapat dinas
   i) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

j) Koordinasi pelaksanaan urusan ketatalaksanaan

k) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sekertariat sebagai pertanggung jawaban.

Sekertariat terdiri dari:

a) Sub bagian umum dan kepegawaian

b) Sub bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c) Sub bagian keuangan

d) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh kepala sub yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris

3. Bidang perindustrian, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian.
4. Bidang Perdagangan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, rekomendasi perijinan, pemberian dan pencabutan perijinan bidang perdagangan, pembinaan dan pengawasan pendaftqaran gudang dan pasar modern serta penunjang perdagangan lainnya.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Bidang Pengelolaan Pasar, melaksanakan tugas meliputi pemantauan harga-harga barang pokok sehari-hari di kabupaten Ponorogo

b. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

Kegiatan pokok dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program sektoral dan bimbingan teknis di bidang industri dan kehutanan, industri logam, mesin, elektro dan aneka usaha perdagangan dan bahan bangunan
2. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan saran dan usaha industri dan perdagangan serta produk industri kabupaten.
3. Koordinasi dan konsultasi peserta, melaksanakan hubungan kerjasama dengan satuan organisasi terkait/ organisasi/ asosiasi dunia usaha di kabupaten
4. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan dalam skala kecil dan menengah
5. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan di berbagai bidang.
6. Pelaksanaan perencanaan dan program investasi, penciptaan iklim usaha, penggalangan potensi sumber daya promosi, investasi, penyebarluasan informasi investasi, pemberian pelayanan perijinan dan fasilitas investasi.

Berbagai fungsi di atas, dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi juga mempunyai kegiatan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten yang mengarah pada pelayanan masyarakat dan jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Menyusun program dan perencanaan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
2. Melaksanaan pembinaan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mencakup Pembinaan dan pengembangan industri kecil.
3. Melaksanakan penyelenggaraan,pem binaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga maupun stok.
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kemetrologian.
5. Melakukan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen dan kemetrologian.
6. Memberikan Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.
7. Memfasilitasi pelaksanaan pengesahan akte pendirian koperasi dan pengesahan Anggaran Dasar koperasi.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
9. Melakukan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan.
10. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan penanaman.
11. Serta Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang terdiri dari 1 bangunan tera ulang UTTP, dan 1 gedung pelatihan perindustrian.

4. Profil Konsumen Pupuk Bersubsidi

Konsumen Pupuk bersubsidi adalah Kelompok tani yang merupakan kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk berkerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang pembentukannya dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani merupakan suatu rencana pemerintah untuk mengontrol penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan cara meminta data petani (kartu tanda penduduk) yang menerima pupuk bersubsidi. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada petani yang menerima pupuk bersubsidi terlalu banyak atau terlalu sedikit. RDKK dibuat oleh kelompok tani, digunakan untuk mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi, sedangkan syarat untuk mendapatkan dari penyalur pengecer resmi sesuai yang ditunjuk, agar dapat terdaftar dalam RDKK, maka diperlukan kejelasan dalam Surat Permohonan Pajak dan Tanah (SPPT). Pembuatan SPPT didasarkan pada pengukuran tanah yag dilakukan pihak desa. SPPT dapat diperbaharui jika ada permohonan, penjualan dan perubahan (peralihan fungsi dari sawah atau tegal atau pekarangan atau bangunan) yang terjadi. Pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri

dimana untuk satu kepemilikan tanah, pupuk bersubsidi yang dapat diberikan hanya dua hektar lahan pertanian saja.

Pengaturan sistem distribusi pupuk memiliki harapan, agar petani dapat memperoleh pupuk dengan enam azas tepat yaitu harga, tempat, waktu, jumlah, kualitas dan jenis. Maksud dari azas tersebut diartikan sebagai suatu kondisi ketika harga pembelian pupuk bersubsidi oleh petani secara kontan di tingkat pengecer resmi per sak nya sama dengan Harga Eceran Tertinggi. Tepat waktu diartikan sebagai suatu kondisi dimana pupuk bersubsidi secara fisik tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani. Tepat jumlah diartikan sebagai kondisi dimana jumlah atau dosis pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani terpenuhi. Tepat kualitas diartikan sebagai suatu kondisi dimana kualitas pupuk bersubsidi yang dikehendaki oleh petani terpenuhi. Tepat jenis diartikan sebagai suatu kondisi dimana jenis–jenis pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani tersedia.[46]

[46] Hasil wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mengakibatkan konsumen bersikap pasif ketika terjadinya kelangkaan karena prosedur–prosedur yang tidak jelas ,dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pengetahuan Konsumen mengenai alur Penyaluran Pupuk bersubsidi yang benar
n: 35

No	Pengetahuan Konsumen	f	%
1	Tidak Mengetahui	28	80%
2	Mengetahui	7	20%
Jumlah		35	100%

Sumber: *Data Primer, diolah, 2012*

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa keseluruhuan responden kelompok tani di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan babadan yang berjumlah 28 orang tidak mengetahui tentang alur penyaluran pupuk bersubsidi. Anggota kelompok tani hanya percaya kepada ketua kelompoknya, serta rendahnya SDM mengakibatkan tidak ada tidak lanjut ketika terjadi kelangkaan pupuk.[47]

Rendahnya pendidikan tiap petani yang melatarbelakangi pengetahuan mengenai alur Penyaluran pupuk bersubsidi, serta kurangnya rasa ingin tahu mengenai peyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi kendala utama. 7 orang yang mengetahui alur penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tokoh warga yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dari golongan petani, mereka dipercayakan

[47] Hasil kuisioner dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) ,tanggal 17 Juni 2012

sebagai ketua kelompok tani, maka dari itu mereka mengetahui alur penyaluran pupuk bersubsidi.

Tabel 4.2
Pengetahuan Konsumen mengenai perbuatan pergantian karung bersubsidi menjadi Nonsubsidi merupakan Perbuatan Tindak Pidana Di bidang Perlindungan Konsumen
n: 35

No	Hasil Kuesioner	f	%
1	Tidak Mengetahui	35	100
2	Mengetahui	0	0
Jumlah		35	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2012

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 35 orang (100%) tidak tahu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan dapat dikenai sanksi pidana[48]

Pada kasus penyaluran pupuk bersubsidi yang telah terjadi, konsumen tidak mengetahui bahwa mengganti karung pupuk bersubsidi menjadi non subsidi merupakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, responden tidak tahu isi dari ketentuan Undang–Undang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu adanya kasus mengenai penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat diancam sanksi pidana di bidang perlindungan konsumen juga tidak diketahui oleh masyarakat. Petani hanya merasakan dampak dari perbuatan pelaku usaha seperti kelangkaan

[48] Hasil kuisioner dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) ,tanggal 17 Juni 2012

pupuk bersubsidi, keterlambatan pasokan serta tidak sesuainya jumlah pupuk sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh kelompoknya.

Tabel 4.3
Pengetahuan Konsumen tentang isi UUPK
n: 35

No	Pengetahuan Konsumen	f	%
1	Tidak mengetahui isi UUPK	35	100
2	Mengetahui isi UUPK	0	0
Jumlah		35	100

Sumber: *Data Primer, diolah, 2012*

Berdasarkan tabel diatas, dengan prosentase 35 orang (100%) menunjukkan bahwa tidak ada konsumen yang mengetahui isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[49] Kurangnya pengetahuan konsumen tentang isi substansi dari Undang–Undang Perlindungan Konsumen berdampak pada ketidaktahuan konsumen apabila terjadi kejahatan di bidang perlindungan konsumen, konsumen tidak melakukan aksi apapun untuk menuntut kerugian yang dideritanya terhadap setiap perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha di bidang perlindungan konsumen.

[49] Hasil kuisioner dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) ,tanggal 17 Juni 2012

B. Implementasi Pasal 8 ayat 1 huruf (d) Undang Undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi

1. Alur / sistem penyaluran pupuk bersubsidi

Pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dalam penyaluran pupuk bersubsidi merupakan bagian dari kejahatan dalam bidang ekonomi, kemudian dapat menimbulkan kekawatiran berbagai pihak, baik pemerintah, petani dan berbagai kalangan lainnya. Selain dapat membuat dampak kelangkaan pupuk, proses penyidikan di distributor sangat sulit, mengingat adanya kesamaan dalam isi dan hanya mempunyai perbedaan di label karung pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi.

Program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada petani berupa pupuk bersubsidi ini diberikan pada masing–masing wilayah atau kabupaten di jawa timur, sesuai dengan kebutuhan para petani akan pupuk tersebut, akan tetapi penerapan tentang penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Kebutuhan di lapangan dengan pupuk urea sangatlah tinggi, yang terbesar kedua adalah Superphos. Sedangkan untuk Phonska dan ZA, kekurangan pupuk bersubsidi lebih kecil dibandingkan dengan pupuk Urea dan Superphos. Responden data penelitian terdiri dari tiga kelompok, yaitu Kepolisian Resor Ponorogo, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo dan Kelompok tani yang berada di wilayah kecamatan Ponorogo dan Babadan.[50]

[50] Hasil wawancara dengan Anto Wibowo, kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

Sistem Distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun 2006 sampai 2007 bersifat terbuka dan pasif. Sifat terbuka pada sistem distribusi diartikan sebagai sistem distribusi yang hanya memiliki *delivery system* (sistem distribusi) dari produsen sampai pengecer (Lini IV) dan tidak memiliki *receiving system* (sistem penerimaan oleh petani). Akibatnya, pengecer resmi dapat menjual pupuk bersubsidi pada siapa saja, termasuk kepada mereka yang tidak berhak. Sifat pasif pada sistem distribusi, diartikan siapapun berhak membeli pupuk bersubsidi, tanpa melihat tingkat kebutuhannya.[51]

Beberapa kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk antara lain Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor : 378/MPP/KEP/8/1998 memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/ KUD menyalurkan pupuk hingga ke petani. Bagan penyaluran pupuk sesuai kebijakan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1

[51] Hasil wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen

a. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Open System

Gambar 4.1.
Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri
Perindag Nomor : 378/MPP/KEP/8/1999

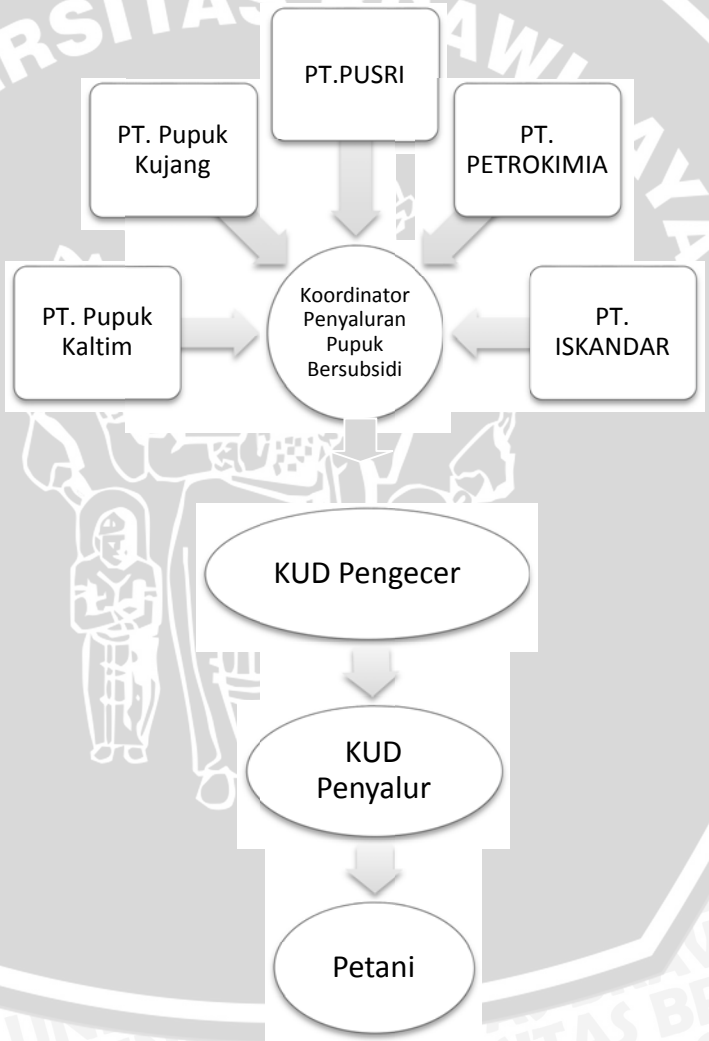

Sumber: Data Sekunder ,diolah, 2012

Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif tersebut menyebabkan petani berpeluang besar tidak mendapatkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai yang dibutuhkan. Dengan kata lain, sistem distribusi tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan pasok. Berdasarkan akibat yang terjadi tersebut maka pada tahun 2008 tepatnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2008, pemerintah mengubah sitem distribusi pupuk bersubsidi dari bersifat terbuka dan pasif menjadi bersifat tertutup dan aktif. Sifat tertutup pada sistem distribusi diartikan sebagai suatu sistem distribusi pupuk yang terdiri dari *delivery system* (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer resmi(Lini IV)) dan *receiving system* (sistem penerimaan oleh petani).

Kedua fungsi tersebut harus berjalan agar penyaluran pupuk dari produsen kepada petani berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dari pengecer resmi (Lini IV) ke petani. Sifat aktif pada sitem distribusi diartikan sebagai adanya kewajiban secara eksplisit bagi pengecer resmi, untuk menyalurkan atau menjual habis pupuk bersubsidi yang sudah diterima dari distributor pupuk bersubsidi kepada petani dalam kurun waktu tertentu.

Open system yang telah berlaku tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan banyak penyimpangan yang terjadi pada sitem tersebut. Hal ini dikarenakan *open system* tidak mengetahui distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi dengan tepat atau terkontrol. Pemerataan pupuk

bersubsidi yang kurang baik, menyebabkan pihak yang layak mendapatkan pupuk bersubsidi tidak mendapatkan haknya.[52]

b. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Close System

Gambar 4.2
Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri
Perindag Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004

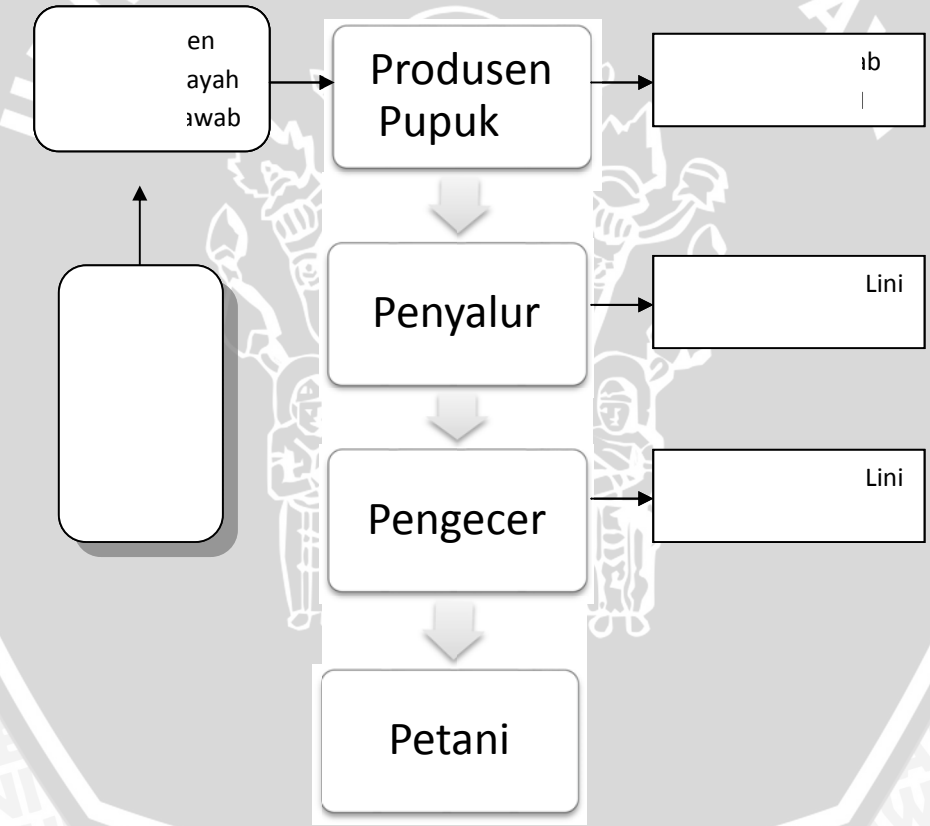

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2012*

[52] Hasil wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2008 diterapkan sistem baru yaitu *closed system. Closed System* adalah suatu sistem dimana penyaluran pupuk bersubsidi dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan cara penggunaan RDKK. Sitem tertutup ini dimaksudkan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat sesuai dan juga dapat mengantisipasi pemberian pupuk bersubsidi kepada orang yang tidak layak mendapatkannya.

Penyaluran dari lini I sampai dengan Lini IV merupakan proses penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah yang dilakukan oleh produsen sampai dengan petani sebagai konsumen akhir. Sejak sistem tertutup dijalankan, kebutuhan pupuk petani sesuai dengan luas lahan dilaporkan dan disusun oleh kelompok tani dengan menggunakan RDKK (*Form* yang dapat dilihat pada lampiran 1), untuk dilaporkan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini kepada Dinas Pertanian. Dinas Pertanian akan melaporkan hasil tersebut kepada Dinas Pertanian Propinsi dan meneruskannya kepada menteri pertanian direktorat jenderal tanaman pangan. Menteri pertanian direktorat jenderal tanaman pangan akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai pupuk bersubsidi. SK tersebut akan diinstruksikan langsung kepada Dinas Pertanian propinsi dan Produsen (perusahaan pupuk yang ditunjuk) untuk dapat diproses. Pupuk bersubsidi yang telah dihasilkan oleh produsen, langsung dikirim kepada distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan SK yang diinstruksikan. Dalam penyaluran pupuk berubsidi kepada pengecer resmi, pihak distributor pupuk bersubsidi

berkoordinasi dengan dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten.[53]

Penyaluran pupuk berubsidi kepada kepada pengecer resmi, menggunakan rekapitulasi rencana pupuk bersubsidi (*Form* dapat dilihat pada lampiran 2) pengecer resmi akan menyalurkan kembali atau menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani, menggunakan kartu penjualan pupuk bersubsidi, (dapat dilihat pada Lampiran 3). Proses perencanaan kebutuhan dan penyediaan pupuk bersubsidi (dapat dilihan pada lampiran 4).

2. **Kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana penyaluran pupuk bersubsidi**

Berikut ini kasus penyaluran pupuk bersubsidi yang pernah di BAP di Kepolisian Resor Ponorogo

No.Pol	**: BP/68/VII/2010/Satreskrim**
Nama	**: Muryanto bin Suwito**
Dalam Perkara	**: Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pemerintah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengganti label karung dengan nonsubsidi**

Sumber: *Data Primer, diolah, 2012*

Berdasarkan interogasi penyidik, ternyata para pelaku usaha dalam hal ini distributor melakukan pergantian karung untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyangkut

[53] Hasil wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen

penjaminan hak–hak konsumen, seperti penanganan kasus yang diterima kemudian segera diproses sesuai dengan undang–undang, dalam penjaminan hak hak konsumen seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh sehingga terpenuhinya hak–hak tersebut terayomi secara maksimal.

Modus Operandi yang dilakukan oleh pihak distributor adalah

a. Melakukan pergantian karung pupuk bersubsidi menjadi non subsidi, dalam hal ini isi,bentuk dan jenis sama.
b. Melakukan manipulasi data dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan pupuk bersubsidi yaitu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo
c. Distributor tidak melakukan pelaporan bulanan tentang penyaluran pupuk bersubsidi ke agen resmi yang terkait.
d. Ketika musim tanam, harga pupuk tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)[54]

Penyidik telah mengetahui modus operandi yang berhubungan dengan pelanggaran pelaku usaha, maka bisa menjadi dasar bagi penyidik kepolisian dalam menjerat pelaku dengan aturan hukum yang tepat dan memberikan perlindungan konsumen kepada petani pengguna pupuk bersubidi.

Modus operandi tersebut memenuhi unsur Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 (d) yang mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

[54] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

Penyaluran pupuk bersubsidi menjadi pengawasan bagi pihak kepolisian untuk penyalurannya sampai ke petani, dalam hal ini meliputi proses–proses yang sesuai dengan Undang Undang. Adanya kasus tentang penggantian label pupuk bersubsidi menjadi non subsidi menjadi perhatian utama modus perdagangan yang pernah ditangani kepolisian. Dalam hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang Perlindungan Konsumen.[55]

Pergantian label dalam karung pupuk bersubsidi tersebut, pelaku usaha telah melakukan perbuatan merugikan dan melanggar tanggung jawab dan kemudian dampak yang diakibatkan dapat mempengaruhi hasil tanam serta ekonomi petani. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1 (d) terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dinyatakan dalam label dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun,

Pelaku usaha yang dimaksud adalah distributor resmi pupuk bersubsidi. Undang Undang Perlindungan Konsumen memakai istilah pelaku usaha, pelaku usaha mempunyai arti yang luas, tidak hanya sebagai pihak yang memproduksi saja, akan tetapi dalam arti proses penyaluran sampai ke konsumen.

Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, Kepolisian Resor Ponorogo tidak mengalami kendala yuridis, Undang Undang Perlindungan Konsumen cukup jelas mengatur perihal larangan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha beserta sanksinya, namun secara teknis mengalami beberapa kendala. Penyidikan untuk menelusuri

[55] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

asal barang bukti, pelaku,motif dan perbuatan yang melanggar Undang Undang tentang tanggung jawab pelaku usaha yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.[56]

Penyidikan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya menelusuri asal barang bukti, dan pelaku untuk kemudian di proses lebih lanjut melalui Penyidik Polri dalam menelusuri asal barang bukti. Kepolisian Resor Ponorogo dalam melakukan penelusuran dengan cara mengetahui informasi dari intel tentang aktifitas yang mencurigakan seperti pembelian karung dalam jumlah besar dan pembelian mesin jahit yang sebelumnya sudah tersedia cukup. Upaya kepolisian tersebut atas inisiatif dari program kepolisian untuk meminimalisir adanya tindakan melawan hukum di kabupaten Ponorogo.[57]

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh suatu barang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Dalam kasus pupuk bersubsidi adalah para petani yang tergabung dengan kelompok tani yang dirugikan oleh pelaku usaha dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada mayarakat agar menikmati hak–haknya yang diberikan oleh hukum. [58]

Fungsi kepolisian sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu dalam fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan

[56] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012
[57] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012
[58] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak–hak masyarakat.

Fungsi dan tujuan tersebut tentunya sangat berhubungan dengan perlindungan konsumen dan untuk menjamin hak- haknya. Perlakuan yang benar atau tepat terhadap korban dan perlindungan terhadap hak–hak untuk memperoleh barang dapat dipandang sebagai bagian dari tugas–tugas dan fungsi kewajiban umum polisi untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pula untuk menjaga ketertiban maupun keamanan sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Ponorogo secara hukum memiliki kewenangan menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 106 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan”

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo juga melakukan pengecekan administrasi penjualan dari pihak distributor pupuk

bersubsidi. Selain itu pengawasan terhadap pupuk bersubsidi juga dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Bagian- bagian yang melakukan pengecekan adalah Kepolisian Resor Ponorogo, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, dan Asisten II atau sekertariat daerah yang membawahi bagian ekonomi dan pembangunan. Namun pada implementasinya, persedur dalam penyaluran maupun mendapatkan pupuk bersubsidi tidak sesuai, distributor sebagai pihak yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi melakukan manipulasi, dapat dikatakan pupuk bersubsidi dikuasai oleh kapitalis-kapitalis pengusaha. [59]Selain itu, pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo hanya meliputi besarnya penjualan saja.[60]

Banyaknya lahan baru yang dibuka dan tidak adanya laporan dari petani kepada pemerintah membuat kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi. Hal tersebut membuat pemenuhan akan kebutuhan pupuk bersubsidi tidak mengalami peningkatan. Sedangkan dalam pembukaan lahan baru, diperlukan pupuk Urea sebagai sarana untuk mengembalikan kondisi tanah agar layak untuk ditanami. Kebutuhan akan pupuk yang semakin banyak, membuat pupuk bersubsidi yang diberikan semakin kurang. Kebutuhan pupuk bersubsidi yang semakin banyak, membuat permintaan terhadap pupuk urea semakin tinggi dan menyebabkan produktivitas perusahaan pupuk ikut meningkat. Peningkatan produktivitas perusahaan pupuk dapat mempengaruhi mesin yang digunakan, karena kuantitas

[59] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen,tanggal 20 Juni 2012
[60] Hasil wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

suatu mesin sangat terbatas. Terbatasnya pemenuhan kebutuhan pupuk, membuat penyaluran pupuk menjadi terlambat.[61]

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk pupuk bersubsidi dari awalnya kurang, dikarenakan banyaknya anggaran untuk subsidi diberikan untuk sektor–sektor lain seperti pendidikan. Kemudian adanya permainan pasar yang dilakukan oleh pihak–pihak tertentu terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, seperti penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak–pihak yang tidak pantas menerimanya, akan membuat kelangkaan pupuk bersubsidi semakin besar.

Peningkatan penggunaan pupuk Urea bersubsidi, didasarkan pada warna yang dihasilkan oleh hijau daun, petani percaya bahwa hanya dengan menggunakan pupuk Urea saja, tanaman dapat menjadi subur. Persepsi petani tersebut didasarkan pada warna hijau daun yang terlihat segar dan sehat. Penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan pada tiap bulannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan, mengharuskan petani untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Petani tidak dapat melakukan penebusan terhadap pupuk bersubsidi dikarenakan tidak adanya uang yang tersedia,dikarenakan petani tersebut belum mendapatkan hasil panen dari tanamannya.[62]

Teori hukum Ekonomi menjelaskan bahwa substitusi adalah pengganti. Untuk penggunaan pupuk Urea agar tidak mengalami kelangkaan, pemerintah memberikan penyuluhan untuk menggunakan pupuk alternatif lain atau memunculkan anggapan baru bahwa pada dasarnya pupuk bersubsidi mempunyai

[61] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012
[62] Hasil wawancara dengan Bari,kelompok tani,tanggal 17 Juni 2012

kualitas dan bahan yang sama, persepsi masyarakat petani saja yang perlu diluruskan atas kegunaan pupuk Urea, untuk itu pemerataan penyaluran pupuk bersubsidi dalam alokasinya harus ada pengawasan dari pihak pemerintah, agar tidak menimbulkan kelangkaan seperti yang pernah terjadi.

C. Kendala dalam perlindungan hukum bagi petani pengguna pupuk bersubsidi berkaitan dengan Pasal 8 ayat 1 (d) tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo

1. Kepolisian Resor Ponorogo

a. Lemahnya koordinasi antara kepolisian dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian adalah lemahnya koordinasi antara kepolisian dengan Instansi terkait dalam hal ini dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi.

Kepolisian menggunakan inisiatif sendiri dengan menerapkan fungsi intelejen yaitu perkiraan/ kemungkinan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi ketika musim tanam. *Early detection dan early* warning mutlak diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana dengan usaha dan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan bahan-bahan keterangan untuk dapat diolah menjadi produk-produk intelijen dalam rangka melaksanakan deteksi dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma-norma sosial dan gangguan Kamtibnas yang merupakan faktor kriminogen, kegiatan intelijen

dalam mengidentifikasi hakekat ancaman yang terdiri dari ancaman faktual dan faktor kriminogen yang dilakukan oleh penyelidik intelijen kepolisian (intelpol).[63]

Fungsi intelijen pada kepolisian dalam sistem peradilan pidana terkait dengan penyelidikan adalah sebagai sarana pengungkapan suatu tindak pidana yang dalam hal ini juga dipengaruhi oleh fungsi intelijen dalam melaksanakan tugas pengamanan yang dibagi menjadi pengamanan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dan fungsi intilijen untuk melaksanakan tugas penggalangan yang dimulai dengan kegiatan penyelidikan terhadap sasaran sebagai dasar kegiatan penggalangan. Penggunaan fungsi intelijen pada kepolisian dalam pengungkapan Tindak Pidana dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, penyelidikan intelijen yang merupakan usaha untuk memperoleh informasi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pelanggaran hukum melalui beberapa tahapan yaitu *planning* dan *direction, collection, processing, all source analysis* dan *production* serta *dissemination*. Kedua, penyidikan yaitu proses mengumpulkan informasi dalam proses mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dalam penyelidikan serta mengumpulkan informasi dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka.[64]

Dalam hal ini, tidak adanya koordinasi lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam hal pelaporan oleh distributor tentang penyaluran kepada agen resminya. Lemahnya koordinasi inilah yang menghambat Kepolisian Resor

[63] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012
[64] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

dalam upayanya melindungi konsumen dalam penyaluran pupuk bersubsidi oleh pelaku usaha.[65]

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

a. Kendala Internal

1) Kurangnya pemahaman akan substitusi Undang Undang Perlindungan Konsumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi kabupaten Ponorogo mempunyai beberapa kendala, diantara Kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman akan substansi Undang Undang Perlindungan Konsumen dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi kabupaten Ponorogo, mereka kurang mengetahui bahwa adanya pergantian karung pupuk bersubsidi menjadi non subsidi telah melanggar Pasal 8 ayat 1 (d) Undang Undang Perlindungan Konsumen.[66] Dengan demikian, selama ini dalam memberikan pengarahan pada setiap pelanggaran perlindungan konsumen, mereka hanya memberi peringatan kepada pelaku usaha bahwa perbuatan mereka telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha.

Kendala internal tersebut mempengaruhi bekerjanya hukum dari 3 komponen yakni struktur, substansi, dan kultur tidak dapat bekerja secara selaras, saling berhubungan dan mempengaruhi. Kurangnya pemahaman akan substansi Undang Undang berkaitan dengan komponen substansi yang berupa peraturan–

[65] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

[66] Hasil Wawancara dengan Drs. Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

peraturan, yang sejauh mana peraturan–peraturan tersebut digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Kurangnya pemahaman akan substansi Undang-Undang oleh Dinas Perindustrian, Perdangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo berdampak pada tidak adanya penegakan hukum secara pasti. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan sanksinya. Dalam mengangani kasus pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana, dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo hanya memberikan peringatan pertama dan kedua, apabila peringatan pertama tidak diindahkan oleh pelaku usaha tersebut.[67]

2) Tidak adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait luasnya tugas serta wewenang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pembentukan penyidik Pegawai Negeri untuk penyaluran pupuk bersubsidi belum ada, sehingga hanya kepala seksi perlindungan konsumen yang turun kelapangan dan hanya sebatas distributor resmi saja, tidak sampai menyidik ke agen-agen yang ada di Kabupaten Ponorogo mengingat banyaknya jumlah agen tersebut. [68]

Adanya perbandingan ini, penyidik pegawai negeri sipil dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo mengalami kendala dalam mengawasi dan mengontrol arus perdagangan pupuk bersubdi di kabupaten Ponorogo. Selain itu fungsi seksi Seksi Perdagangan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen tidak hanya mengawasi dan mengontrol arus

[67] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012
[68] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

perdagangan pupuk bersubsidi saja, akan tetapi semua barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan salah satu tugas mereka yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perdagangan. Dengan banyaknya tugas yang ada yaitu melakukan pengawasan dalam arus Perdagangan dan Penyaluran di kabupaten Ponorogo, dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tidak hanya memfokuskan dalam penyaluran perdangangan pupuk bersubsidi saja, Pemerintah kabupaten Ponorogo juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang selain pupuk bersubsidi.[69]

Sehingga dengan banyaknya pelanggaran di bidang perlindungan konsumen oleh pelaku usaha selain kasus penyaluran pupuk bersubsidi, beban yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo semakin berat dan mereka tidak dapat begitu saja mengalihkan/ mengesampingkan pelanggaran pelanggaran lain untuk memfokuskan kasus penyaluran pupuk bersubsidi

b. Kendala Eksternal

1) Rendahnya Pengetahuan Konsumen Pupuk Bersubsidi tentang Penyaluran Pupuk berubsidi

Pengetahuan konsumen mengenai penyaluran pupuk bersubsidi dapat dikatakan sangat minim, mengingat pendidikan maksimal sebagian besar petani adalah Sekolah Dasar, dan kurangnya rasa ingin tahu menjadi kendala utama untuk perlindungan konsumen pupuk bersubsidi oleh pihak Dinas Perindustrian,

[69] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo.[70] Setiap selesai musim tanam para petani melalui kelompok tani mengajukan jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkan ketika musim tanam selanjutnya kepada ketua kelompok tani, pengetahuan tentang alur pupuk bersubsidi, petani beranggapan sudah mempercayakan sepenuhnya kepada para ketua kelompok taninya. Hal ini yang menjadikan faktor rasa ingin tahu petani berkurang.

2) Tidak adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak Distributor tentang penyaluran pupuk bersubsidi pada agen resmi

Penyaluran pupuk bersubsidi pada agen dilakukan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun, jumlah penyaluran harus tepat dengan pasokan yang telah diberikan oleh produsen karena hal ini berfungsi untuk mengawasi serta meminimalisir adanya kecurangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak adanya pelaporan tersebut mengakibatkan tidak adanya data untuk dilakukannya pengecekan barang oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo.[71] Sehingga hal ini menjadi faktor kendala untuk melakukan pengawasan pupuk bersubsidi oleh pemerintah.

[70] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

[71] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

D. Upaya dalam mengatasi kendala yang ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Ponorogo

Upaya dalam mengatasi kendala yang ada dalam perlindungan konsumen pupuk bersubsidi oleh Kepolisian Resor Ponorogo dan Pemerintah daerah dalam ini wewenangnya dilimpahkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten ponorogo mengalami beberapa kendala teknis. Adanya kepentingan dan kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi hak-haknya atas jaminan untuk memperoleh pupuk bersubsidi yang dijanjikan oleh pemerintah yang terkendala dalam pelaku usaha, Kepolisian Resor dan dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi tetap berupaya mengatasi kendala yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dan dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Ponorogo

Upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan kepolisian adalah menggunakan upaya Preventif yang besifat Persuasif dengan menerapkan fungsi Bina Masyarakat (BIMAS), dengan sering dilakukannya sosialisasi dengan koordinasi bersama Polisi desa yang berada di setiap desa di tiap kecamatan. Hal ini merupakan suatu strategi yang diterapkan untuk menekan kelangkaan pupuk bersubsidi di Ponorogo. Kemudian juga menggunakan upaya represif yaitu

memproses setiap laporan ataupun pengaduan dari masyarakat untuk kemudian diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.[72]

Lemahnya koordinasi dengan Instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Pertanian dapat diupayakan dengan cara melakukan koordinasi dan evaluasi hasil satu sama lain. Sehingga masing – masing instansi ini akan mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian.[73]

Masing – masing instansi saling memantau dan memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan dari upaya yang dilakukan. Seperti halnya dalam menemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta meminimalisir terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Dengan adanya koordinasi dan evaluasi satu sama lain diharapkan kasus penyaluran pupuk bersubsidi ini dapat diselesaikan secara cepat agar kepentingan dan hak–hak konsumen pupuk bersubsidi dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

a. Kendala internal

1) Melakukan pemahaman akan substansi Undang – Undang

Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengupayakan dengan melakukan pemahaman terhadap substansi Undang–Undang tersebut, diharapkan dalam

[72] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

[73] Hasil wawancara dengan Briptu Riva Nur Afriansyah dan Briptu Anggara Bima bagian penyidik Satreskrim Polres Ponorogo, tanggal 4 mei 2012

melakukan perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan secara optimal dengan menerapkan Undang–Undang secara benar dan sesuai.[74]

2) Melakukan kerja sama dengan instansi lain

Tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil telah diupayakan dengan pembentukan penyidik pegawai negeri sipil dari usulan kepala seksi Perdagangan, Penyaluran dan Perlindungan konsumen kepada Kepala dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi kemudian usulan tersebut diteruskan kepada Kementerian Perdagangan untuk menambah penyidik pegawai negeri sipil, namun sejauh ini masih dalam usulan kepada kepala dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo[75].

Kendala–kendala yang dialami dalam hal luasnya lingkup tugas dan wewenang dapat diupayakan dengan cara melakukan kerja sama dengan Instansi – instansi lain seperti Dinas Pertanian dan Pihak Kepolisian. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan beban kerja dan jumlah SDM dapat diatasi, sehingga setiap permasalahan di bidang perlindungan konsumen dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang dialami akibat penyaluran pupuk bersubsidi pada khususnya.

[74] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

[75] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

b. Kendala Eksternal

1) Sosialisasi kepada konsumen melalui pamflet di toko dan penyuluhan lewat perangkat desa

Kendala yang dialami oleh dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo dalam hal rendahnya pengetahuan konsumen akan hak hak yang telah dijanjikan oleh pemerintah dan isi Undang–Undang Perlindungan Konsumen diatasi dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada konsumen melalui penyuluhan pada GAPOKTAN dan agen-agen resmi pupuk bersubsidi, dan sosialisasi terkait bagaimana cara memperoleh pupuk bersubsidi untuk petani yang belum mendapatkan kelompok untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Penyuluhan dan sosialisasi juga dilakukan lewat perangkat desa/ kecamatan dengan cara melakukan kerja sama dengan instasni pemerintah daerah seperti pegawai kecamatan untuk memberikan instruksi kepada pegawai kelurahan untuk memberdayakan setiap kepala Rukun Warga (RW) untuk memberikan penyuluhan kepada kelompok tani dan petani perihal alur penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan serta cara memperoleh yang benar sesuai dengan Undang- Undang, [76]

Metode yang dilakukan seperti yang diatas dilakukan setiap bulan atau saat musim tanam. Dengan begitu penyuluhan dapat langsung diterima dan diterapkan oleh masing–masing desa untuk menjamin hak hak konsumen pupuk bersubsidi, dan meminimalisir permainan harga oleh pelaku usaha serta mencegah kelangkaan pupuk bersubsidi.[77]

---

[76] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo, kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

[77] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo, kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

2) Melakukan tindakan tegas terhadap Penyalur/ Distributor resmi pupuk bersubsidi

Pihak Penyalur/ Distributor resmi telah diupayakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk melakukan laporan tentang penyaluran kepada agen resminya setiap bulan dalam setahun, apabila tidak adanya pelaporan maka dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi akan melakukan tindakan tegas dengan mencabut ijin usaha setiap penyalur yang tidak melakukan pelaporan.[78]

3) Melakukan kerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota lain

Pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah di seluruh Indonesia untuk mendukung program pertanian. Dengan adanya kerja sama antar Dinas Perindustrian, Perdagangan di kota lain diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi disaat musim tanam khusunya di kabupaten Ponorogo.[79]

[78] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

[79] Hasil Wawancara dengan Anto Wibowo , kepala seksi perdagangan, penyaluran dan perlindungan konsumen, tanggal 20 Juni 2012

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo telah diterapkan sehingga para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
2. Kendala dalam perlindungan hukum bagi petani pengguna pupuk bersubsidi berkaitan dengan Pasal 8 ayat 1 (d) tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten ponorogo meliputi:
   a. Kepolisian Resor Ponorogo mengalami kendala dalam lemahnya koordinasi antara instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
   b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo mengalami beberapa kendala *internal*, meliputi kurangnya pemahaman akan substansi Undang–Undang Perlindungan Konsumen, Tidak adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait luasnya tugas serta wewenang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Ponorogo,kemudian kendala *Eksternal*, meliputi Rendahnya pengetahuan tentang hak atas konsumen dan isi

UUPK, tidak adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak Penyalur/ Distributor resmi untuk agen resminya disetiap bulan dalam setahun.

3. Upaya dalam mengatasi kendala yang ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Ponorogo meliputi:
   a. Kepolisian Resor Ponorogo mengupayakan dengan menerapkan fungsi BIMAS dan sering melakukan koordinasi dengan polisi desa yang merupakan strategi yang diterapkan untuk menekan kelangkaan pupuk bersubsidi di Ponorogo
   b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo mengupayakan kendala *Internal* dengan melakukan pemahaman akan substansi Undang – Undang, kemudian melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal ini Dinas Pertanian. Untuk kendala *eksternal* diupayakan melakukan sosialisasi kepada konsumen melalui pamflet di setiap kios agen resmi dan penyuluhan melalui perangkat desa, kemudian bekerja sama dengan dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan berkaitan dengan pupuk bersubsidi, melakukan kerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota lain, dan melakukan koordinasi, evaluasi dan pemantauan dengan Dinas Pertanian dan Kepolisian.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Ponorogo

Agar dapat melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada supaya terciptanya kestabilan dan keamanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan menindaklanjuti dengan tegas setiap pelanggaran yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk kedepannya agar tidak ada lagi kasus tentang penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pelaku usaha.

2. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ponorogo

Agar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi segera merealisasikan usulan adanya penyidik pegawai negeri sipil untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk konsumen, dan memberikan himbauan secara menyeluruh pada setiap agen resmi pupuk bersubsidi yang ada di setiap desa untuk menerapkan harga sesuai dengan HET yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi perbedaan harga antara pelaku usaha. Kemudian menindak tegas para penyalur /distributor yang tidak menyerahkan laporan penyaluran pupuk bersubsidi kepada agen resmi setiap bulan kepada Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mencabut ijin usahanya.

3. Bagi Konsumen Pupuk Bersubsidi

Agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, maka Konsumen Pupuk bersubsidi tidak hanya menggunakan pupuk urea saja untuk lahan pertanian, tetapi juga pupuk yang kualitas dan bahannya sama seperti SP-36,ZA,NPK dan

Organik, apabila mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebaiknya melaporkan kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

Ahmad Miru dan Suratman Yodo, 2004.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers,Jakarta.

Az.Nasution,2001,*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*,diadit Media, Yogyakarta.

_____, 1995,*konsumen dan Hukum*, Sinar harapan, Jakarta.

J. Supriyanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta.

Janus sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lexy J.Moelong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Roesdakary, Bandung. .

Moeljatno, 1987, *Azas – asas hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta

Rony Hanitojo Soemoitro, 2000 *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu Tinjauan Yuridis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Senapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif dasar-dasr dan aplikasi YA3*, Malang.

Shidarta, 2004,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto,1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo.1999, *Mengenal Hukum*, Liberty; Yogyakarta.

Yusuf shofie, 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang – undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti.Bandung.

Peraturan Perundang- undangan

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 10 Nomor 21 tahun 2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.

Internet

Penyalahgunaan Distribusi Pupuk ,Radar Madiun, http://www.radarmadiun.co.id.

Kelangkaan Pupuk Karena Distributor Nakal,http://komisi1.ramadhanpohan.com

Pendistribusian pupuk , Http://www.Digilib.petra.ac.id

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI

Musim Tanam : .....
Provinsi : .....
Kabupaten : .....
Kecamatan : .....
Desa : .....
Nama Kelompok Tani : .....
Sub Sektor : .....
Nama Kios : .....
Distributor : .....

No	Desa Nama Kelompok Tani	Komoditi	Luas Tanaman	Kebutuhan Pupuk (kg)					Keterangan
				Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
dst									

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT

KECAMATAN
Musim Tanam : .....
Kabupaten/Kota : .....
Kecamatan : .....
Sub Sektor : .....
Distributor : .....

No	Desa	Nama Kelompok Tani	Komoditi	Luas tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk (kg)					Keterangan
					Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
dst										

LAPORAN PENYALURAN BULANAN DISTRIBUTOR UD ..... BULAN..... 2012

No	GUDANG/ KABUPATEN/PENGECER/ KECAMATAN	STOK AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				STOK AKHIR			
	GUDANG PONOROGO KABUPATEN PONOROGO	ZA	SP36	PHON	PGNK	ZA	SP36	PHON	PGNK	ZA	SP36	PHON	PGNK	ZA	SP36	PHON	PGNK
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
dst																	